

Pengaruh transformasi digital dalam filantropi islam terhadap inklusi keuangan syariah

Zia Nabillah¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2} program studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 240503110032@gmail.com, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Transformasi Digital, Filantropi Islam, Inklusi, Keuangan Syariah

Keywords:

Digital Transformation, Islamic Philanthropy, Inclusion, Islamic Financial

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi filantropi Islam yang sangat besar, namun realisasi penghimpunan ZISWAF masih jauh dari potensi yang ada. Rendahnya indeks inklusi keuangan syariah yang hanya mencapai 12,88% menjadi tantangan struktural yang perlu segera diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam filantropi Islam terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui penelusuran sistematis pada Google Scholar, Portal Garuda, serta laporan resmi BAZNAS, OJK, BI, dan KNEKS. Digitalisasi ZISWAF terbukti berperan sebagai financial

gateway yang mendorong masyarakat, khususnya kelompok unbanked dan underbanked, untuk mengenal dan mengakses ekosistem keuangan syariah secara lebih luas, transparan, dan inklusif. Keberhasilan digitalisasi tetap memerlukan sinergi antara lembaga filantropi Islam, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has enormous potential in Islamic philanthropy; however, the realization of ZISWAF (zakat, infaq, sadaqah, and waqf) collection remains far below its potential. The low Islamic financial inclusion index, which only reaches 12.88%, represents a structural challenge that needs to be addressed promptly. This study aims to analyze the role of digital transformation in Islamic philanthropy toward enhancing Islamic financial inclusion in Indonesia. This study employs a qualitative method with a literature review approach through systematic searches on Google Scholar, Portal Garuda, and official reports from BAZNAS, OJK, Bank Indonesia, and KNEKS. The digitalization of ZISWAF has been proven to serve as a financial gateway that encourages the public, particularly the unbanked and underbanked groups, to recognize and access the Islamic financial ecosystem more broadly, transparently, and inclusively. The success of digitalization still requires synergy among Islamic philanthropy institutions, Islamic financial institutions, the government, and the community to ensure optimal and sustainable implementation.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan tingginya penetrasi internet di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet telah menyentuh angka 79,5% dari total populasi (APJII, 2024). Kondisi ini membuka peluang dalam optimalisasi pengelolaan filantropi Islam di Indonesia yang memiliki



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Filantropi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial-ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ajuna & Sahabi, 2022). Realisasi pengumpulan zakat pada tahun 2023 baru mencapai Rp 32,32 triliun, meningkat signifikan sebesar 43,74 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 22,48 triliun (BAZNAS, 2023). Meskipun tren ini positif, kesenjangan antara potensi dan realisasi masih cukup besar dan menjadi permasalahan struktural yang perlu segera diatasi. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan penghimpunan ZISWAF yang mudah, cepat, dan transparan.

Minat masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal dipengaruhi oleh faktor sikap, religiusitas, norma sosial, serta persepsi kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih cenderung menyalurkan zakat secara langsung dibandingkan melalui lembaga pengelola zakat resmi (Aisyah & Wardana, 2022). Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum dapat mengakses layanan filantropi Islam secara formal karena keterbatasan infrastruktur dan jarak dengan lembaga pengelola zakat. Di sisi lain, indeks literasi keuangan syariah Indonesia masih tercatat rendah, dengan indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88% (Mar et al., 2026). Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem keuangan syariah yang formal. Transformasi digital hadir sebagai solusi atas berbagai hambatan tersebut. Digitalisasi dalam sektor keuangan syariah, termasuk dalam pengelolaan ZISWAF, membuka peluang bagi perluasan akses yang selama ini tidak mungkin dicapai melalui pendekatan konvensional. Perkembangan teknologi dalam sektor keuangan syariah juga menunjukkan bahwa digitalisasi mulai menjadi bagian penting dalam penguatan sistem dan pengelolaan lembaga keuangan syariah secara lebih modern dan efisien (Wardana & Firdaus, 2026). Platform *fintech* syariah, aplikasi zakat digital, wakaf berbasis teknologi, dan crowdfunding syariah menjadi inovasi-inovasi yang tidak hanya mempermudah proses pembayaran dan penghimpunan dana, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan (Abdillah et al., 2025).

Faktor kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan keamanan layanan digital juga menjadi aspek penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Penelitian oleh (Nisa & Solekah, 2022) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan serta tingkat kepercayaan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi ZISWAF tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kemampuan platform dalam membangun rasa aman dan kepercayaan pengguna. Digitalisasi juga memungkinkan lembaga filantropi menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, yang dalam konteks inklusi keuangan disebut sebagai *unbanked* dan *underbanked population*. Keterkaitan antara digitalisasi filantropi Islam dengan inklusi keuangan syariah merupakan isu yang semakin relevan dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer. Ketika masyarakat mulai terbiasa bertransaksi melalui platform digital ZISWAF, mereka secara simultan diperkenalkan dengan ekosistem keuangan syariah

yang lebih luas, termasuk tabungan syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan investasi syariah. Dengan demikian, digitalisasi filantropi Islam tidak hanya berdampak pada peningkatan penghimpunan dana sosial keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pintu masuk masyarakat ke dalam sistem keuangan syariah secara menyeluruh (Ardiansyah et al., 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan terkait digitalisasi filantropi Islam dan inklusi keuangan syariah. Data yang digunakan meliputi data primer berupa jurnal ilmiah bereputasi dan sumber sekunder berupa laporan resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan situs resmi lembaga terkait dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian secara tematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran transformasi digital dalam filantropi Islam terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah.

Pembahasan

Peran Digitalisasi sebagai Pintu Masuk Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi ZISWAF tidak hanya berdampak pada perkembangan filantropi Islam, tetapi juga berperan sebagai pintu masuk bagi peningkatan inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok *unbanked* dan *underbanked*, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi syariah, dan investasi syariah. Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (OJK, 2025). Keterkaitan antara digitalisasi ZISWAF dan inklusi keuangan syariah dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital oleh masyarakat. Ketika masyarakat mulai menggunakan platform digital untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, mereka secara tidak langsung juga mulai mengenal sistem transaksi keuangan berbasis syariah. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital lainnya, seperti *mobile banking* syariah maupun *fintech* syariah. Dengan demikian, digitalisasi ZISWAF dapat menjadi sarana yang mendorong masyarakat untuk lebih terhubung dengan ekosistem keuangan syariah secara lebih luas.

Konsep *financial gateway* ini semakin relevan jika dikontekstualisasikan dengan realitas demografis Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tingkat inklusi keuangan yang masih berada di bawah rata-rata negara berkembang, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar namun juga tantangan yang kompleks. Survey OJK

menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang *unbanked* justru memiliki keakraban dengan konsep dan praktik filantropi Islam seperti sedekah dan zakat, meskipun belum tersentuh oleh layanan perbankan syariah formal. Kondisi ini menciptakan peluang unik di mana digitalisasi ZISWAF dapat menjadi jembatan antara praktik filantropi yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat dengan sistem keuangan syariah yang lebih formal. Putri et al., (2025) menegaskan bahwa strategi inklusi keuangan yang mengintegrasikan elemen filantropi Islam terbukti lebih efektif dalam menjangkau segmen masyarakat yang secara tradisional resisten terhadap institusi keuangan formal.

Dampak dan Implementasi Digitalisasi terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Kajian mengenai dampak digitalisasi ZISWAF terhadap inklusi keuangan syariah perlu dilihat dari berbagai aspek, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa perluasan akses layanan keuangan syariah, sedangkan dampak tidak langsung dapat terlihat melalui peningkatan literasi keuangan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, serta berkembangnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa dampak digitalisasi ZISWAF tidak selalu sama di setiap daerah karena dipengaruhi oleh proses implementasi, kesiapan lembaga, serta kondisi infrastruktur digital yang berbeda-beda.

Digitalisasi ZISWAF menunjukkan adanya perluasan jangkauan layanan filantropi Islam pada masyarakat yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Penggunaan platform digital mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Menurut Ninglasari, (2020) penggunaan *platform crowdfunding* zakat di Indonesia menunjukkan kemudahan penggunaan teknologi dan tingkat kepercayaan terhadap platform digital menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam layanan ZISWAF digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam filantropi Islam, tetapi juga membantu mendekatkan masyarakat pada layanan keuangan syariah berbasis digital secara lebih luas.

Pada aspek implementasi, tingkat keberhasilan digitalisasi ZISWAF di berbagai lembaga di Indonesia menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Keberhasilan implementasi digitalisasi dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital yang digunakan. Selain itu, kemampuan lembaga dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas layanan ZISWAF digital. Pengelolaan dana sosial Islam yang profesional juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Menurut Dewi & Wardana, (2024) implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan pengelolaan zakat memiliki kontribusi terhadap penguatan kinerja lembaga perbankan syariah.

Tata kelola dana sosial Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek penghimpunan dana, tetapi juga berperan dalam mendukung keberlanjutan dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Pengelolaan dana sosial Islam yang baik juga memerlukan dukungan

tata kelola lembaga yang profesional agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, Nada & Wardana, (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada lembaga perbankan syariah berkaitan dengan kondisi dan kinerja institusi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi ZISWAF tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan lembaga secara menyeluruh.

Dampak digitalisasi ZISWAF terhadap inklusi keuangan syariah juga dapat dilihat melalui aspek pemberdayaan ekonomi mustahiq. Program penyaluran ZISWAF yang didukung oleh platform digital cenderung lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang dibandingkan bantuan konsumtif semata. Beberapa lembaga zakat mulai mengembangkan program yang mengintegrasikan dana ZISWAF dengan layanan keuangan mikro syariah, seperti pembiayaan usaha berbasis *qardhul hasan* dan pendampingan usaha mikro bagi mustahiq. Ridwan et al., (2020) menunjukkan pengelolaan zakat produktif berbasis pemberdayaan memiliki potensi dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq secara bertahap.

Penyaluran dana ZIS yang tepat sasaran dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui program bantuan produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi diarahkan mendukung peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahiq secara bertahap (Darmawan & Solekah, 2024). Pemanfaatan teknologi digital membantu meningkatkan efektivitas distribusi dana dan pengawasan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan digitalisasi ZISWAF tidak hanya berkaitan dengan penghimpunan dana sosial keagamaan, tetapi mendukung inklusi keuangan syariah melalui pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Implementasi wakaf produktif digital menjadi salah satu bentuk nyata hubungan antara digitalisasi dan inklusi keuangan syariah. Skema wakaf uang berbasis digital memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan aset wakaf produktif tanpa harus memiliki aset bernilai besar. Pengembangan instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan adanya inovasi keuangan sosial syariah yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian mengenai CWLS menunjukkan bahwa instrumen ini mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf produktif sekaligus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan sosial Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah penghimpunan dana wakaf, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah yang lebih inklusif (Mahendra & Aji, 2025).

Dampak digitalisasi ZISWAF terhadap literasi keuangan syariah juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Interaksi masyarakat dengan platform ZISWAF digital tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memperkenalkan berbagai konsep keuangan syariah secara lebih luas. Beberapa platform digital filantropi Islam telah menyediakan fitur edukasi mengenai zakat, wakaf, pengelolaan keuangan syariah, hingga perencanaan keuangan berbasis syariah yang dapat diakses secara langsung oleh pengguna aplikasi. Kehadiran fitur edukasi tersebut membantu

masyarakat memahami produk dan layanan keuangan syariah dengan cara yang lebih praktis dan mudah dijangkau. Penggunaan platform digital syariah memiliki hubungan dengan meningkatnya literasi keuangan syariah masyarakat, terutama pada kelompok pengguna aktif layanan digital. Dengan demikian, platform ZISWAF digital tidak hanya berfungsi sebagai media penghimpunan dana sosial keagamaan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah.

Selain berdampak pada penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam, perkembangan layanan keuangan syariah berbasis digital juga turut memengaruhi tingkat literasi dan minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Perkembangan layanan keuangan syariah berbasis digital juga menunjukkan bahwa faktor kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan literasi digital memiliki pengaruh penting terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Budianto & Maghfiro, (2024) mengungkapkan bahwa aspek keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan digital banking syariah. Selain itu, Putri & Safitri, (2025) menjelaskan bahwa penggunaan layanan digital perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan literasi keuangan digital masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan syariah berbasis digital tidak hanya mempermudah akses transaksi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara lebih luas.

Menurut Rachmatulloh & Solekah, (2021) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana transaksi filantropi Islam, tetapi juga sebagai media pengenalan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara lebih luas. Digitalisasi ZISWAF dan layanan keuangan syariah digital saling mendukung dalam menciptakan ekosistem inklusi keuangan syariah yang lebih modern, mudah dijangkau, dan sesuai dengan perkembangan teknologi masyarakat saat ini.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, digitalisasi ZISWAF memiliki peran yang penting dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal dan menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital secara lebih luas. Kehadiran platform digital ZISWAF mendorong meningkatnya akses, literasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan syariah, terutama bagi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked. Selain itu, implementasi digitalisasi ZISWAF juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana sosial Islam yang lebih transparan, efektif, dan terukur. Pengembangan wakaf produktif digital serta integrasi layanan ZISWAF dengan keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa transformasi digital mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi syariah. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi ZISWAF tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas

sumber daya manusia, tata kelola lembaga, serta tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga filantropi Islam, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan masyarakat diperlukan agar digitalisasi ZISWAF dapat berjalan secara optimal dalam mendukung inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengelola ZISWAF agar proses digitalisasi dapat berjalan lebih efektif dan merata di berbagai daerah. Selain itu, lembaga filantropi Islam perlu meningkatkan inovasi layanan digital yang lebih mudah diakses, aman, dan edukatif guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan syariah berbasis digital. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat regulasi, pengawasan, serta program literasi keuangan syariah digital agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai layanan ZISWAF digital dan produk keuangan syariah lainnya. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi literatur, sehingga penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan metode lapangan atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh digitalisasi ZISWAF terhadap inklusi keuangan syariah secara lebih mendalam dan empiris.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F., Albanjari, F. R., & Syakarna, N. F. R. (2025). Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/8evzy531>
- Aisyah, W. R. N., & Wardana, G. K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Di Badan Amil Zakat Nasional. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5374>
- APJII. (2024). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> (diakses 1 Mei 2026).
- Ardiansyah, F., Agustin, F., Muhtadi, R., Timur, J., & Timur, J. (2019). Digitalisasi Filantropi Islam Pada Pesantren Di Pulau Madura. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, 1(2), 225–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v1i2.172>
- BAZNAS. (2023). *Laporan pengelolaan zakat nasional 2023*. Badan Amil Zakat Nasional. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://baznas.go.id/assets/images/szn/2023-LPZN-2023.pdf> (diakses 1 Mei 2026).
- Budianto, E. W. H., & Maghfiro, N. (2024). Determinan Minat Menggunakan Layanan Digital Banking Syariah Pada Generasi Z Di Kota Malang Determinants. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 352–363. <https://repository.uin-malang.ac.id/21354/2/21354.pdf>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2024). Optimalisasi Penyaluran Zakat , Infak , Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <https://repository.uin-malang.ac.id/11143/>
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (2024). Profitabilitas Perbankan Syariah di Asia Tenggara: ICSR, IPI dan Zakat. *Jurnal Internasional Penelitian Pembangunan Ekonomi*, 5(3), 1302–1317. <https://repository.uin-malang.ac.id/20433>
- Hakim Ajuna, L., & Sahabi, A. (2022). Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 7(2), 233–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2770>
- Mahendra, S. I., & Aji, A. B. (2025). Integrasi Wakaf dengan Instrumen Keuangan Syariah Melalui CWLS di BSI Bojonegoro. *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 10(1), 63–76. <https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFAQQUH/article/view/125/103>
- Mar, A., Wulandari, S., & Luayyin, R. H. (2026). Analisis Literatur Rendahnya Literasi Keuangan Syariah pada Nasabah dan Dampaknya terhadap Layanan Digital Pegadaian. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(01), 80–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i01.1276>
- Nada, E. Q., & Wardana, G. K. (2023). The Influence Of Profitability Ratio On Corporate. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 21–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/14312>
- Ninglasari, S. Y. (2020). Analysing the Behavioral Intention Factors in Using Zakat-Based Crowdfunding Platform in Indonesia : A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.267>
- Nisa, U. K., & Solekah, N. A. (2022). The Influence of TAM, Social influence, Security Relationship Toward Intention to Use E Wallet through Attitude and Trust. *Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 18(1), 39. <https://repository.uin-malang.ac.id/10604/7/10604.pdf>
- OJK. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. OJK. <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-Usaha-Jasa-Keuangan/SNLIK/Pages/SNLIK-2025.aspx> (diakses 5 Mei 2026).
- Putri, A. A. R., Virki, A. Z., Andini, E. D., & Tisnasari, S. (2025). Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan Syariah, Dan Platform Digital Dalam Mendorong Infak Dan Sedekah Mahasiswa: Studi Literatur. *JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)*, 4(2), 97–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jie.v4i3.365>
- Putri, S., & Safitri, R. (2025). The Influence of Digital Sharia Banking Services on the Digital Financial Literacy of Generation Z in Malang City. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(1), 11–24. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1262.Abstract>
- Rachmatulloh, D. P., & Solekah, N. A. (2021). Antecedents of Saving Decision at Sharia Banks : Islamic Financial Literacy , Religiosity and Service Quality (Studies on Millennial Generation). *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 97–111. <https://repository.uin-malang.ac.id/9016/1/9016.pdf>

- Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v1i2.136>
- Wardana, G. K., & Firdaus, V. S. (2026). Apakah Digitalisasi Memitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Secara Global? *Journal of Sharia Economics*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jose.v7i1.9809>